

**MAQASHID SYARIAH SEBAGAI PARAMETER EVALUATIF TERHADAP
LEGISLASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA****Ali Idris^{1*}, Zakiul Fuady^{2*}**^{1,2} Prodi Ilmu Syariah, Pasca Sarjana, IAIN Takengon, Aceh Tengah, Aceh, Indonesia¹Aliidris71@gmail.com, ²zakiulfuadymds@gmail.com**ABSTRACT**

This research aims to examine the substance of Islamic banking legislation in Indonesia through the lens of maqashid sharia as a normative evaluative parameter. Indonesian Islamic banking has a comprehensive regulatory framework; however, a fundamental question remains: does the regulation genuinely represent maqashid sharia values, or is it merely an adaptation of the conventional banking system with Islamic terminology? This study employs a juridical-normative approach with content analysis method applied to Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking, Bank Indonesia regulations, and the Financial Services Authority (OJK) regulations. The theoretical framework used is contemporary maqashid sharia theory, particularly Jasser Auda's systems approach model. The findings reveal that formally, Indonesian Islamic banking legislation reflects several maqashid principles, especially the protection of property (hifz al-mal). However, substantively, there remain significant gaps in implementing the protection of life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-aql), progeny (hifz al-nasl), and religion (hifz al-din). This study recommends a more holistic legislative reform that places maqashid sharia as the spirit, not merely a regulatory ornament.

Keywords: *Maqashid Sharia, Islamic Banking, Legislation, Normative Evaluation, Islamic Law*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji substansi legislasi perbankan syariah di Indonesia melalui lensa maqashid syariah sebagai parameter evaluatif normatif. Perbankan syariah Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang komprehensif, namun pertanyaan mendasar tetap muncul: apakah regulasi tersebut benar-benar merepresentasikan nilai-nilai maqashid syariah, atau sekadar adopsi sistem perbankan konvensional dengan terminologi syariah? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis isi terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, regulasi Bank Indonesia, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kerangka teoritis yang digunakan adalah teori maqashid syariah kontemporer, khususnya model Jasser Auda yang menekankan pendekatan sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal, legislasi perbankan syariah Indonesia telah mencerminkan beberapa prinsip maqashid, terutama perlindungan harta (hifz al-mal). Namun secara substantif, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam implementasi perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan agama (hifz al-din). Penelitian ini merekomendasikan reformasi legislasi yang lebih holistik dengan menempatkan maqashid syariah sebagai ruh, bukan sekadar ornamen regulasi.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Perbankan Syariah, Legislasi, Evaluasi Normatif, Hukum Islam

Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang luar biasa sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Pertumbuhan ini semakin dipercepat dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan hukum yang kokoh bagi operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hingga tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 12 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 174 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia dengan total aset mencapai lebih dari Rp 800 triliun.

Namun di balik kemajuan kuantitatif tersebut, terdapat pertanyaan mendasar yang belum terjawab secara memuaskan dalam kajian akademik maupun praktik perbankan: apakah regulasi perbankan syariah yang ada benar-benar merepresentasikan substansi maqashid syariah, ataukah ia hanyalah sebuah adaptasi teknis dari sistem perbankan konvensional yang dibungkus terminologi dan instrumen syariah? Pertanyaan ini bukan sekadar pertanyaan akademis semata, melainkan menyentuh jantung dari legitimasi dan keberlanjutan sistem keuangan syariah itu sendiri.

Maqashid syariah, sebagai tujuan-tujuan tertinggi hukum Islam yang mencakup perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), seharusnya menjadi ruh yang menggerakkan seluruh norma dan praktik perbankan syariah. Imam al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin*-nya

Maqashid Syariah Sebagai Parameter Evaluatif Terhadap Legislasi Perbankan Syariah Di Indonesia

dengan tegas menyatakan bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Logika ini mengharuskan setiap produk hukum yang mengklaim berbasis syariah, termasuk legislasi perbankan syariah, diuji secara kritis menggunakan parameter maqashid.

Kajian kritis terhadap substansi legislasi perbankan syariah menggunakan maqashid sebagai alat ukur normatif masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih terfokus pada aspek teknis dan prosedural produk-produk perbankan syariah, seperti kesesuaian akad, struktur kontrak, atau mekanisme bagi hasil. Sementara itu, evaluasi menyeluruh terhadap kerangka legislasi itu sendiri dari perspektif maqashid syariah masih menjadi celah dalam khasanah keilmuan hukum ekonomi Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Maqashid Syariah: Konsep dan Perkembangannya

Maqashid syariah secara etimologis berasal dari dua kata Arab: maqashid (bentuk jamak dari maqshad, yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran) dan syariah (hukum Islam). Secara terminologis, maqashid syariah merujuk pada tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam melalui hukum-hukumnya. Konsep ini pertama kali diformulasikan secara sistematis oleh Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H/1085 M) dalam karyanya al-Burhan, kemudian dikembangkan secara komprehensif oleh muridnya, Imam al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), dalam al-Mustasfa.

Imam al-Ghazali merumuskan lima unsur pokok yang wajib dilindungi oleh syariat, yang kemudian dikenal sebagai al-kulliyyat al-khams atau al-daruriyyat al-khams, yaitu: (1) hifz al-din (perlindungan agama), (2) hifz al-nafs (perlindungan jiwa), (3) hifz al-aql (perlindungan akal), (4) hifz al-nasl (perlindungan keturunan), dan (5) hifz al-mal (perlindungan harta). Klasifikasi ini kemudian diperhalus oleh Imam al-Syatibi (w. 790 H/1388 M) dalam al-Muwafaqat, di mana beliau membagi masalah menjadi tiga tingkatan: dharuriyyat (primer/esensial), hajiyyat (sekunder/komplementer), dan tahsiniyyat (tersier/penyempurna).

Pada era kontemporer, pengembangan teori maqashid mengalami kemajuan yang signifikan. Tokoh-tokoh seperti Ibn Asyur, Allal al-Fasi, dan Jasser Auda telah memperluas cakupan maqashid melampaui sekadar lima unsur pokok klasik. Jasser Auda, dalam karyanya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (2008), memperkenalkan pendekatan sistem (*systems approach*) yang lebih dinamis dan komprehensif. Ia mengusulkan enam fitur sistem untuk menganalisis hukum Islam: kognisi, keseluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki antardisiplin, multidimensi, dan bertujuan (*purposefulness*). Kerangka Auda ini memberikan alat analisis yang lebih canggih untuk mengevaluasi legislasi modern berbasis maqashid.

B. Perbankan Syariah dan Kerangka Regulasinya di Indonesia

Kerangka hukum perbankan syariah Indonesia dibangun di atas fondasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian direvisi menjadi UU No. 10 Tahun 1998. UU ini untuk pertama kalinya mengakui keberadaan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah secara eksplisit dalam sistem hukum nasional Indonesia. Tonggak sejarah berikutnya adalah lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang merupakan *lex specialis* bagi industri perbankan syariah dan menjadi regulasi induk yang hingga kini masih berlaku.

UU Perbankan Syariah 2008 mendefinisikan perbankan syariah sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Prinsip syariah didefinisikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Definisi ini menunjukkan ketergantungan yang sangat kuat antara regulasi perbankan syariah dengan fatwa DSN-MUI sebagai rujukan normatif. Pasca berlakunya UU No. 21 Tahun 2008, regulasi perbankan syariah terus berkembang melalui peraturan-peraturan Bank Indonesia (BI) dan kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah lembaga ini dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011. Beberapa regulasi kunci yang relevan antara lain: Peraturan OJK (POJK) No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, POJK No.

Maqashid Syariah Sebagai Parameter Evaluatif Terhadap Legislasi Perbankan Syariah Di Indonesia

65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta berbagai regulasi teknis lainnya.

C. Relasi Maqashid Syariah dan Legislasi Keuangan Islam

Hubungan antara maqashid syariah dan legislasi keuangan Islam merupakan diskursus yang semakin mendapat perhatian serius dalam kajian akademik global. Mohammed Obaidullah dalam *Islamic Financial Services* (2005) menegaskan bahwa seluruh transaksi keuangan syariah harus dievaluasi tidak hanya dari sisi kepatuhan formal terhadap larangan riba, gharar, dan maysir, tetapi juga dari perspektif kontribusinya terhadap pencapaian maqashid. Senada dengan itu, Umer Chapra dalam *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (2000) berargumen bahwa sistem keuangan Islam seharusnya menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkeadilan, pengentasan kemiskinan, dan distribusi kekayaan yang merata—semua ini merupakan manifestasi konkret dari maqashid syariah di bidang keuangan.

Beberapa peneliti telah mencoba mengoperasionalkan maqashid sebagai alat ukur kinerja institusi keuangan Islam. Mohammed dan Razak (2008) dalam *Journal of King Abdulaziz University* mengembangkan Maqasid Index untuk mengukur kinerja bank syariah berdasarkan tiga tujuan utama: pendidikan individu, keadilan, dan kemaslahatan. Penelitian mereka yang diaplikasikan pada bank-bank syariah di berbagai negara Muslim menunjukkan variasi yang signifikan dalam pencapaian maqashid. Temuan ini mengindikasikan perlunya evaluasi sistematis terhadap regulasi yang menjadi landasan operasional bank-bank syariah tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kualitatif terhadap teks hukum, khususnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 serta regulasi turunannya. Untuk meningkatkan ketajaman analisis, penelitian ini mengembangkan indikator operasional maqashid sebagai berikut:

Dimensi Maqashid	Indikator Legislasi
<i>Hifz al-Din</i>	Kepatuhan syariah substantif dan edukasi nilai Islam
<i>Hifz al-Nafs</i>	Inklusi keuangan dan perlindungan kelompok rentan
<i>Hifz al-Aql</i>	Transparansi dan literasi keuangan
<i>Hifz al-Nasl</i>	Keberlanjutan dan tanggung jawab antargenerasi
<i>Hifz al-Mal</i>	Perlindungan dan distribusi kekayaan

Analisis dilakukan melalui tiga tahap: identifikasi norma, klasifikasi berbasis maqashid, dan evaluasi kesenjangan (gap analysis).

B. Sumber dan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi: (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; (3) berbagai Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK yang relevan dengan operasional perbankan syariah; serta (4) Fatwa-fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan normatif perbankan syariah.

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang membahas maqashid syariah, perbankan syariah, dan keuangan Islam. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan glosarium istilah syariah. Seluruh bahan tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan berbagai database akademik.

C. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) yang bersifat kualitatif. Langkah-langkah analisis meliputi: pertama, identifikasi dan kategorisasi pasal-pasal dalam UU Perbankan Syariah berdasarkan

Maqashid Syariah Sebagai Parameter Evaluatif Terhadap Legislasi Perbankan Syariah Di Indonesia

relevansinya dengan lima unsur maqashid; kedua, evaluasi kualitas norma dalam setiap pasal menggunakan indikator maqashid yang diturunkan dari kerangka teoritis; dan ketiga, perumusan temuan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi. Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber dan konfirmasi dengan literatur maqashid kontemporer.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Substansi Legislasi Perbankan Syariah di Indonesia

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008: Struktur dan Kandungan Normatif

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terdiri dari XIII Bab dan 70 Pasal. Secara struktural, undang-undang ini mengatur berbagai aspek perbankan syariah mulai dari ketentuan umum, asas, fungsi, dan tujuan; perizinan pendirian dan kepemilikan; jenis dan kegiatan usaha; kelayakan pejabat dan pemegang saham; dewan komisaris dan direksi; kerahasiaan bank; pembinaan dan pengawasan; penyelesaian sengketa; hingga ketentuan pidana.

Pasal 3 UU ini secara eksplisit menyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Tujuan normatif ini sejatinya senafas dengan spirit maqashid syariah. Namun pertanyaan mendasar adalah: apakah tujuan yang mulia ini tercermin secara konsisten dalam pasal-pasal substantif yang mengatur operasional perbankan syariah?

Pasal 2 menggariskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Asas prinsip syariah didefinisikan merujuk pada fatwa DSN-MUI, yang mengindikasikan bahwa kepatuhan formal syariah lebih ditekankan daripada pencapaian substantif maqashid. Sementara itu, asas demokrasi ekonomi yang bermakna perekonomian berdasarkan asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sejatinya memiliki resonansi yang kuat dengan prinsip maqashid.

2. Regulasi Turunan: Antara Formalitas dan Substansi

Berbagai Peraturan OJK yang mengatur perbankan syariah umumnya lebih berfokus pada aspek teknis dan prudensial. POJK No. 24/POJK.03/2015 mengatur produk dan aktivitas bank syariah secara rinci, namun evaluasi terhadap dampak sosial dan kemashlahatan produk-produk tersebut tidak mendapat perhatian yang proporsional. Regulasi lebih banyak berisi syarat-syarat administratif, batasan teknis, dan mekanisme pengawasan berbasis kepatuhan (compliance-based), bukan berbasis pencapaian tujuan (objective-based).

Instrumen Keuangan Sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), memiliki potensi besar sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang sejalan dengan maqashid. Meskipun UU Perbankan Syariah menyebutkan peran bank syariah dalam pengelolaan dana sosial Islam, regulasi teknisnya masih sangat terbatas. POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik merupakan satu langkah maju, namun bukan regulasi yang spesifik dan mengikat bagi bank syariah.

B. Evaluasi Legislasi Menggunakan Parameter Maqashid Syariah

1. Hifz al-Din (Perlindungan Agama)

Hifz al-din dalam konteks perbankan syariah dapat dimaknai sebagai upaya memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan bebas dari unsur-unsur yang diharamkan syariah (riba, gharar, maysir) dan sekaligus berkontribusi pada penguatan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam dimensi pertama, UU Perbankan Syariah telah melarang secara eksplisit berbagai kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pasal 24 melarang Bank Umum Syariah untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Namun dalam dimensi kedua, yakni kontribusi perbankan syariah terhadap penguatan religiusitas dan kesalehan ekonomi masyarakat, regulasi yang ada masih sangat minim.

Maqashid Syariah Sebagai Parameter Evaluatif Terhadap Legislasi Perbankan Syariah Di Indonesia

Tidak ada pasal yang secara eksplisit mewajibkan bank syariah untuk memiliki program edukasi syariah bagi nasabah, atau untuk melaporkan kontribusinya terhadap nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi. Ini mengindikasikan bahwa perlindungan agama dalam legislasi perbankan syariah lebih bersifat negatif (melarang yang haram) daripada positif (mendorong yang maqashid).

2. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Dalam konteks ekonomi, hifz al-nafs dapat diterjemahkan sebagai kewajiban sistem keuangan untuk menjamin kelangsungan hidup yang bermartabat bagi seluruh lapisan masyarakat. Perbankan syariah seharusnya menjadi instrumen yang memastikan akses keuangan (financial inclusion) bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional.

Evaluasi terhadap UU Perbankan Syariah menunjukkan bahwa aspek inklusi keuangan dan keberpihakan kepada kelompok marginal mendapat perhatian yang sangat terbatas. Undang-undang ini lebih banyak mengatur aspek kelembagaan dan teknis operasional bank syariah komersial. Pengaturan tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memang lebih mencerminkan orientasi kepada segmen masyarakat bawah, namun cakupannya masih terbatas. Keberpihakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai kelompok yang paling membutuhkan akses keuangan alternatif tidak mendapat pengaturan yang memadai dalam undang-undang ini.

3. Hifz al-Aql (Perlindungan Akal)

Hifz al-aql dalam dimensi ekonomi dapat dimaknai sebagai upaya mendorong literasi keuangan, transparansi informasi, dan perlindungan konsumen dari praktik-praktik yang menipu atau mengeksploitasi ketidaktahuan. Dalam perbankan syariah, ini berimplikasi pada kewajiban memberikan edukasi yang memadai kepada nasabah tentang produk-produk syariah, termasuk mekanisme, risiko, dan implikasi hukumnya.

UU Perbankan Syariah memiliki beberapa pasal yang berkaitan dengan transparansi dan perlindungan nasabah. Pasal 38 mengatur tentang kewajiban bank syariah untuk

menjelaskan kontrak kepada nasabah. Namun regulasi ini masih bersifat umum dan tidak secara spesifik mewajibkan standar tinggi edukasi syariah bagi nasabah. Fenomena mis-selling produk syariah yang masih sering terjadi di lapangan mengindikasikan bahwa regulasi yang ada belum cukup efektif dalam memproteksi aspek kognitif dan informasional nasabah.

4. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan/Generasi)

Hifz al-nasl dalam konteks ekonomi kontemporer dapat diperluas maknanya mencakup tanggung jawab terhadap generasi mendatang, yang dalam ekonomi Islam diwujudkan melalui prinsip pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan penolakan terhadap eksploitasi berlebihan yang merugikan generasi masa depan. Dalam keuangan Islam, ini juga berkaitan dengan kewajiban mendistribusikan kekayaan antar generasi melalui instrumen wakaf.

Analisis terhadap UU Perbankan Syariah menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan antargenerasi ini hampir tidak mendapat perhatian. Tidak ada pasal yang secara eksplisit mengaitkan aktivitas perbankan syariah dengan tanggung jawab lingkungan atau keberlanjutan. Ketiadaan regulasi yang komprehensif tentang peran bank syariah dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif merupakan kesenjangan yang signifikan dari perspektif hifz al-nasl.

5. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Hifz al-mal adalah elemen maqashid yang paling kentara dalam legislasi perbankan syariah. Sebagian besar pasal dalam UU Perbankan Syariah pada dasarnya berkaitan dengan perlindungan harta, baik melalui larangan riba dan instrumen haram lainnya, pengaturan akad-akad yang sah, maupun mekanisme pengawasan prudensial. Ketentuan tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang turut mencakup bank syariah juga merupakan bentuk perlindungan harta nasabah.

Namun hifz al-mal dalam Islam tidak semata-mata berarti perlindungan kepemilikan individual, tetapi juga mencakup distribusi yang adil dan pelarangan penimbunan kekayaan (ihtikar). Dari perspektif ini, regulasi perbankan syariah masih belum

***Maqashid Syariah Sebagai Parameter Evaluatif Terhadap
Legislasi Perbankan Syariah Di Indonesia***

sepenuhnya mewujudkan dimensi distributif dari hifz al-mal. Mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing) yang menjadi keunggulan teoritis perbankan syariah belum didukung oleh regulasi yang mendorong implementasinya secara masif. Data OJK menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) masih kalah jauh dari pembiayaan berbasis margin (murabahah) yang lebih mirip dengan bunga konvensional.

Kesenjangan Substantif dan Analisis Kritis

Berdasarkan evaluasi di atas, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan substantif yang signifikan antara legislasi perbankan syariah Indonesia dengan standar maqashid syariah: Pertama, dominasi formalisme atas substansi. Regulasi perbankan syariah cenderung lebih menekankan kepatuhan formal terhadap larangan-larangan fiqih (halal-haram) daripada pencapaian tujuan-tujuan substantif maqashid. Ini mencerminkan apa yang oleh Jasser Auda disebut sebagai atomistic approach, yakni pendekatan yang memandang setiap hukum sebagai unit yang berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan tujuan sistematisnya.

Kedua, bias kepada perlindungan harta individual. Dari lima unsur maqashid, hifz al-mal mendapat porsi terbesar dalam regulasi, sementara aspek-aspek lain seperti inklusi sosial (hifz al-nafs), edukasi dan literasi keuangan (hifz al-aql), keberlanjutan (hifz al-nasl), dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan ekonomi (hifz al-din) relatif terabaikan.

Ketiga, minimnya regulasi yang berorientasi hasil (outcome-oriented). Regulasi yang ada lebih banyak mengatur proses dan prosedur daripada memastikan pencapaian hasil yang sesuai dengan maqashid. Tidak ada mekanisme pengukuran dan pelaporan dampak sosial (social impact reporting) yang diwajibkan bagi bank syariah, yang seharusnya menjadi indikator pencapaian maqashid.

Keempat, lemahnya integrasi instrumen keuangan sosial Islam. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan instrumen khas Islam yang memiliki potensi besar dalam distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Namun peran bank syariah dalam pengelolaan

instrumen-instrumen ini tidak mendapat pengaturan yang memadai dan mengikat dalam legislasi perbankan syariah.

REKOMENDASI REFORMASI LEGISLASI

A. Pendekatan Maqashid Holistik dalam Revisi Legislasi

Revisi UU Perbankan Syariah yang telah lama diwacanakan seyogyanya menempatkan maqashid syariah sebagai prinsip pemandu yang holistik, bukan sekadar sebagai justifikasi retorik. Ini berarti setiap pasal dalam undang-undang yang direvisi harus dapat ditelusuri kaitannya dengan pencapaian salah satu atau lebih unsur maqashid. Pendekatan ini membutuhkan pelibatan tidak hanya para yuris perbankan, tetapi juga ulama maqashid, ekonom pembangunan, dan aktivis inklusi keuangan dalam proses perumusan regulasi.

B. Penguatan Regulasi Inklusi Keuangan Syariah

Sebagai wujud nyata *hifz al-nafs*, regulasi perbankan syariah perlu diperkuat dengan ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan bank syariah untuk melayani segmen masyarakat yang tidak terlayani. Ini dapat diwujudkan melalui kewajiban *Community Reinvestment* bagi bank syariah di wilayah operasionalnya, pengaturan produk-produk keuangan mikro syariah yang lebih komprehensif, serta insentif regulasi bagi bank syariah yang secara aktif berkontribusi pada inklusi keuangan.

Integrasi Instrumen Keuangan Sosial Islam

Sebagai perwujudan *hifz al-nasl* dan dimensi distributif *hifz al-mal*, regulasi perbankan syariah perlu mengintegrasikan instrumen keuangan sosial Islam secara lebih sistematis. Bank syariah seharusnya memiliki peran yang lebih signifikan sebagai *nazir wakaf* produktif, pengelola dana ZISWAF, dan mitra strategis Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Baznas. Regulasi yang mewajibkan bank syariah untuk memiliki divisi keuangan sosial Islam dan melaporkan kinerjanya secara transparan perlu segera dirumuskan.

Maqashid Syariah Sebagai Parameter Evaluatif Terhadap Legislasi Perbankan Syariah Di Indonesia

Mekanisme Pengukuran dan Pelaporan Dampak Maqashid

OJK perlu mengembangkan kerangka Maqashid Sharia Performance Indicator (MSPI) yang diwajibkan bagi seluruh bank syariah. Kerangka ini, yang dapat mengacu pada berbagai model yang telah dikembangkan akademisi seperti Maqasid Index Mohammed dan Razak, akan memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai sejauh mana bank syariah benar-benar mencapai tujuan-tujuan syariah yang sesungguhnya, bukan hanya memenuhi persyaratan kepatuhan formal.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa legislasi perbankan syariah Indonesia, yang berpusat pada UU No. 21 Tahun 2008, secara formal memang mengandung berbagai elemen yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun evaluasi menggunakan parameter maqashid syariah mengungkapkan kesenjangan substantif yang signifikan. Regulasi yang ada cenderung bersifat formalistis, dengan penekanan dominan pada perlindungan harta (hifz al-mal) melalui kepatuhan terhadap larangan-larangan fiqih, sementara aspek-aspek maqashid lainnya—perlindungan jiwa melalui inklusi keuangan, perlindungan akal melalui literasi keuangan, perlindungan keturunan melalui keberlanjutan, dan perlindungan agama melalui penguatan nilai Islam—mendapat perhatian yang sangat minimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mentransformasi dirinya dari sekadar bank konvensional berbaju syariah menjadi institusi keuangan yang benar-benar berlandaskan dan mewujudkan maqashid syariah. Reformasi legislasi yang komprehensif, holistik, dan berbasis maqashid merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lebih lama.

REFERENSI

- AAOIFI. (2015). Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions. Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Abdul Majid, M.S., & Nor, N.H.M. (2003). Development of Liquidity Management Instruments: Challenges and Innovations. Proceedings of the International Conference on Islamic Banking: Risk Management, Regulation and Supervision. Jakarta.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. (1993). *Al-Mustasfa min Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2011). An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, IIUM Institute of Islamic Banking and Finance, 1(1).
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Tahqiq: Masyhur ibn Hasan Al Salman. Dar Ibn Affan.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Bank Indonesia. (2002). *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bedoui, Houssein Eddine & Mansour, Walid. (2015). Performance and Maqasid al-Shari'ah's Pentagon-Shaped Ethical Measurement. *Science and Engineering Ethics*, 21(5), 555–576.
- Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. Umer. (1985). *Towards a Just Monetary System*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dusuki, Asyraf Wajdi. (2008). Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Survey of Stakeholders' Perspectives. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2), 132–148.
- El-Gamal, Mahmoud A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ibn Asyur, Muhammad Thahir. (2001). *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafa'is.
- IFSB. (2017). *Core Principles for Islamic Finance Regulation (Banking Segment)*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board.

***Maqashid Syariah Sebagai Parameter Evaluatif Terhadap
Legislasi Perbankan Syariah Di Indonesia***

- Iqbal, Zamir & Mirakhor, Abbas. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. 2nd ed. Singapore: John Wiley & Sons.
- Kahf, Monzer & Khan, Tariqullah. (1992). *Principles of Islamic Financing: A Survey*. Research Paper No. 16. Jeddah: IRTI-Islamic Development Bank.
- Mohammed, Mustafa Omar & Razak, Dzuljastri Abdul. (2008). *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework*. IIUM International Accounting Conference (INTAC IV). Putra Jaya Marroitt.
- Obaidullah, Mohammed. (2005). *Islamic Financial Services*. Jeddah: Islamic Economics Research Center, King Abdulaziz University.
- OJK. (2023). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Rosly, Saiful Azhar & Abu Bakar, Mohd Afandi. (2003). *Performance of Islamic and Mainstream Banks in Malaysia*. *International Journal of Social Economics*, 30(12), 1249–1265.
- Saeed, Abdullah. (2004). *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Leiden: Brill.
- Warde, Ibrahim. (2010). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Usmani, Muhammad Taqi. (2000). *The Concept of Musharakah and Its Application as an Islamic Mode of Financing*. *Arab Law Quarterly*, 14(3), 203–220.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.